



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.7/Kep. 267 -BKAD/2023
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KARANG TARUNA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain;
- b. bahwa Karang Taruna Kabupaten Cirebon memerlukan tanah untuk membangun kantor sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk dioperasikan oleh Karang Karuna Kabupaten Cirebon .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

Memperhatikan : 1. Surat Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon Nomor.05.0006/B/1107/KT-KABON/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Permohonan Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Cirebon;

2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor.909.22/133/BKAD perihal Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Sekretariat Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Objek barang yang digunakan oleh Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan status penggunaan pada Pengguna Barang Dinas Sosial, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	:	Tanah Sawah Tadah Hujan
Kode Rekening	:	1.3.1.01.02.07.002
Tahun Perolehan	:	2002
Luas (M2)	:	400
Alamat	:	Blok Sikraton Wetan, Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber
Nomor Sertifikat	:	17
Tanggal Sertifikat	:	18 Maret 2011
Harga Perolehan	:	Rp1.400.000,00

KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon selama Lima (5) tahun .

- KEEMPAT : Pihak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :
- a. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - b. Menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi;
 - c. Menyerahkan Barang Milik Daerah sesuai berakhirnya pada diktum KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah.

- KELIMA : Dinas Sosial Kabupaten Cirebon berkewajiban :
- a. Menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sesuai diktum KESATU;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan sesuai diktum KESATU;
 - c. Membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan untuk diktum KESATU;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESEKON II		
ESEKON III		
ESEKON VI		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Tembusan :

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Kepala Dinas Sosial.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI CIREBON, 
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Maret 2023
Nomor : 909.71/469 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk Dioperasikan Oleh Karang Taruna Kabupaten Cirebon. 5/4/23

Bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Menindaklanjuti permohonan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Surat Ketua Karang Taruna Nomor 05.006/B/1107/KT-KABON/IV/2022 tanggal 25 April 2022, perihal Permohonan Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Cirebon;
2. Nota Dinas Nomor 909.22/33/BKAD tanggal 12 Januari 2023 Perihal Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Tanah untuk Sekretariat Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk dioperasikan oleh Karang Taruna Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina, IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005